AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Pengaruh Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tax Amnesty terhadap Preferensi Resiko

Rananda Septanta[1], Yunus Nurhasan[2], Deny Ekarisma[3], Baharudin Saga[4]
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen01079@unpam.ac.id[1], dosen00571@unpam.ac.id[2], dosen02141@unpam.ac.id[3], dosen02326@unpam.ac.id[4]

Submitted: 05th Sept 2024 | **Edited**: 16th Dec 2024 | **Issued**: 01st Jan 2025

Cited on: Septanta, R., Nurhasan, Y., Ekarisma, D., & Saga, B. (2025). Pengaruh Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tax Amnesty terhadap Preferensi Resiko. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5*(1), 208-217.

ABSTRACT

This research aims to determine tax regulations, quality of tax services, and tax amnesty risk preferences. The population in this research is individual taxpayers registered at the Tangerang Pratama Tax Service Office. The sample in this study was one hundred individual taxpayers. The distribution of questionnaires was carried out using the convenience sampling method. Ten questionnaires were distributed, but only one hundred could be processed with a response rate of ninety percent. The data analysis technique in this research uses the classic assumption test via SPSS22. The research results show that tax amnesty and service quality influence risk preferences
Keywords: Fiscus Service Quality, Tax Amnesty, Risk Preferences

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang penting, pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Bahkan pendapatan yang berasal dari pajak dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang bagi pemerintahan. Dalam dunia perpajakan masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah, artinya masyarakat yang disebut sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif yaitu mulai dengan melaporkan hingga menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Kesuma, 2016).

Terdapat beberapa hal yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya wajib pajak merasa bahwa setoran pajak yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi, sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Shanti, 2024). Menurut Aryobimo (2022) variabel preferensi risiko dikatakan berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak yang mengenai kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan Wajib pajak.(ragimun, 2016)

Hal yang sama dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap hubungan variabel pelayanan aparat pajak dengan variable kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Blora. Pemahaman mengenai membayar pajak saat ini sudah mulai dikembangkan dengan cara sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Ketika wajib pajak kurang memahami mengenai peraturan perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tersebut dikatakan tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya (Adiasa,2018)

Apabila semakin tinggi tingkat pemahama wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tentang kewajiban membayar pajak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat sudah mulai memahami perpajakan maka aparat yang berperan dalam mengelola perpajakan itu juga harus lebih memahami bagaimana aturan perpajakan tersebut. Semakin tinggi pengetahuan aparat pajak mengenai peraturan perpajakan, akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Sehingga dalam hal ini aparat fiskus juga harus memberikan service yang baik kepada wajib pajak. Aparatur pajak memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apabila pelayanan dari aparatur pajak sangat baik maka masyarakat akan semakin berantusias untuk memenuhi peraturan pajak. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya penjelasan dari Albari (2009) yang menyebutkan bahwa adanya kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Pranadata,2022)

Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan fiskus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan wajib pajak seperti pelanggan dalam konteks organisasi bisnis. Dengan peraturan pajak yang diterapkan saat ini akan menuntut masyarakat untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Oleh sebab itu dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dan kesadaran untuk membayar pajak setiap tahunnya. Kepatuhan membayar pajak bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak

Masyarakat dapat „meloloskan diri“dari kewajibannya untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak meskipun mereka sudah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Syahril, 2021). Dalam menyikapi hal ini maka

Direktoral Jendral Pajak (DJP) memberikan beberapa sanksi bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu, sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. (Kusuma, 2024).

Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus mempertimbangkan risiko-risiko apa yang akan dihadapinya. Beberapa risiko yang menjadi pertimbangan adalah risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Preferensi risiko yaitu salah satu karakteristik individu dimana dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam mengahadapi sebuah risiko, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakannya, terutama dalam hal kepatuhan membayar pajak yang dapat berdampak secara langsung pada risiko keuangannya Keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Wajib pajak dapat memilih apakah memutuskan untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Preferensi risiko digunakan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini. Untuk pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan, preferensi risiko ini tidak memperkuat sikap wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. Berdasarkan preferensi risiko yang ada (Torgler,2007).

LANDASAN TEORI

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang perpajakan begitupula dengan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti dalam hal, membayar pajak,melaporkan Ssurat pemberitahuan, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Kewajiban Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasianpajak. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak, apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Sanksi Perpajakan, semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai penghasilan kena pajak, dan Tarif Pajak. Wajib Pajak Mengetahui dan Memahami Peraturan Perpajakan Melalui Sosialisasi yang dilakukan Oleh KPP, Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (pajak.go.id). Tujuan utama melalui adanya sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.(manalu, 2024)

Kualitas Pelayanan pajak

Kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung bahwa fiskus atau aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai perpajakan. Tugas fiskus saat ini tidak lagi melakukan penetapkan semua jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, melainkan melakukan tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Bisa juga proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kualitas pelayanan sebagai pembanding antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen.Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat (Ilahi & Arifuddin, 2022)

Tax Amnesty

Pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 adalah penghapusan pajak yang seharusnya

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengampunan pajak memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang dimana dalam jangka pendek, pengampunan pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak karena akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembangunan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan yang didasarkan pada keterbukaan publik. Namun, pertanyaan yang muncul adalah seberapa efektif kebijakan ini dalam mendorong pemilik dana luar negeri untuk membawa kembali dan menginvestasikan uang mereka di dalam negeri. Di sisi lain kebijakan ini bersifat spekulatif karena sangat bergantung pada keinginan pemilik dana untuk mengungkapkan dan memanfaatkan kembali aset mereka di dalam negeri. Sedangkan dalam jangka panjang, pengampunan pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang, dan mendorong repatriasi modal atau aset atau bisa disebut juga kembalinya harta warga negara yang berada di luar negeri. (Dewi & Tanudijaya. 2023).

Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseoranng dimana karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya terhadap keputusan dalam membayar pajak dan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko yang terjadi. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Indikator preferensi risikoseperti risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan digunakan dalam konteks perpajakan karena preferensi risiko seseorang dapat berpengaruh pada perilaku mereka dalam hal pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan kualitas pelayanan fiskus terdapat dalam teoriprospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan

preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pada seseorang adalah preferensi risiko. Preferensi risiko dalam investasi merupakan kecenderungan investor untuk memilih instrument investasi sesuai dengan tingkat risiko yang dapat mereka terima. Ketika seseorang cenderung memiliki preferensi risiko sebagai risk averse, jika dihadapkan pada suatu produk investasi yang beresiko tinggi, ia akan cenderung menjauhi atau tidak memutuskan berinvestasi pada produk investasi tersebut. Sebaliknya ketika seseorang cenderung memiliki preferensi risiko sebagai risk taker, meskipun dihadapkan pada suatu produk investasi yang beresiko tinggi, ia akan cenderung untuk mengambil keputusan investasi pada produk investasi tersebut, walaupun ada kemungkinan bahwa investor tersebut akan mengalami kerugian atas keputusan investasi yang diambilnya (Yulianis dan Sulistyowati, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Tangerang Jenis penelitian ini adalah peelitian kuantitatif dengan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Tangerang. Pendekatan kuantitatif artinya, pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Tangerang

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode convenience sampling yaitu memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Convenience Sampling dapat dijelaskan sebagai metode penetapan sampel dengan berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tangerang dan masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya. Data ini diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari

web, majalah, buku, dan jurnal penelitianter dahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik kuesioner. Survei dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi obyek penelitian untuk mendapatkan data primer (sugiyono, 2019)

Kemudian melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Tangerang. Kemudian karena terdapat variabel *tax amnesty* dalam penelitian ini, maka responden yang dipilih adalah wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Daftar wajib pajak yang mengikuti tax amnesty didapatkan dari data yang dimiliki oleh KPP Tangerang. Setelah data didaptkan maka peniliti menghubungi respoden satu persatu untuk diminta mengisi kuesioner. Setelah beberapa hari atau sesuai kesepakatan dengan responden, kuesioner tersebut diambil oleh peneliti. Metode ini digunakan karena dengan metode ini hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan metode lain yang sifatnya sangat pribadi dan perbuatan- perbuatan masa lalu Masing-masing jawaban dalam kuesioner akan diberi skor satu sampai lima, dengan tujuan agar item-item dalam pertanyaan yang diajukan dapat diubah menjadi data kualitatif sehingga dapat dilihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum digunakan sebagai instrument penelitian, kuesioner terlebih dahulu diuji reliabilitas dan validitasnya.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian tentang kenormalan distribusi data pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus , tax amnesty, dan preferensi risiko Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov test yang terdapat dalam program SPSS 22. Data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi diatas 5% (Ghozali, 2014). Hasil uji normalitas variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus , tax amnesty, dan preferensi risiko. Jelas variabel ini bisa dapat terukur dengan baik dan bisa dinyatakan dalam dapat dilihat pada table berikut ini tentunya.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,63221272
Test Statistic		,048
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengujian nilai Asymp. Sig. (2-tailed) memberikan nilai di atas 0.05 yaitu 0,200. Nilai tersebut menyatakan bahwa residual memiliki tingkat signifikasi diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Uji Koefisien determinasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,911[a]	,830	,828	1,651	1,773

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Hasil uji koefisien determinasi antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, *tax amnesty* dan preferensi risiko dengan nilai *Adjust R Square* sebesar 0,828. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, *tax amnesty* dan preferensi risiko dapat dijelaskan sebesar 83%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable yang lain sebesar 17%.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardizedt Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29,992	4,583		6,544	,000
	Peraturan Pajak	,725	,152	.549	4,782	,000
	Kualitas Pelayanan	,261	,099	.260	2,647	,009
	Tax amnesty	,535	,155	,283	3,456	,001

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi untuk menganalisis pengaruh

beberapa variabel terhadap tingkat preferensi risiko pajak. Dari hasil regresi, ditemukan nilai konstanta sebesar 29,992. Hal ini menunjukkan bahwa jika faktor Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak sama dengan 0, maka tingkat preferensi risiko pajak akan berada pada angka 29,992. Konstanta ini berfungsi sebagai titik awal atau baseline dalam model regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa koefisien regresi untuk peraturan pajak adalah 0,720. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam peraturan pajak, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, akan meningkatkan tingkat preferensi risiko pajak sebesar 0,720. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan pajak berperan signifikan dalam memengaruhi preferensi risiko yang dirasakan oleh wajib pajak. Semakin ketat atau lebih jelas peraturan pajak, semakin besar dampaknya terhadap keputusan wajib pajak terkait risiko pajak.

Koefisien regresi untuk Pelayanan Pegawai Pajak tercatat sebesar 0,261. Ini menunjukkan bahwa jika pelayanan pegawai pajak meningkat sebesar satu satuan, dengan variabel lainnya tetap, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,261. Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan peraturan pajak. Peningkatan pelayanan dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan, yang pada gilirannya dapat mengurangi preferensi terhadap risiko pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi risiko pajak wajib pajak di KPP Pratama Tangerang. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi terkait peraturan pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak.

Namun, kualitas pelayanan fiskus tidak terbukti mempengaruhi preferensi risiko pajak wajib pajak dalam penelitian ini. Meskipun pelayanan fiskus yang lebih baik

diharapkan dapat mendorong kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ini tidak cukup signifikan dalam mengubah perilaku wajib pajak terkait kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, program tax amnesty terbukti memiliki dampak positif, dimana semakin tinggi program ini, semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Program tax amnesty terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. Accounting Analysis Journal Vol.3, No.4. Agustus. Semarang.

Ahmad Tjahyono, dan Muhammad Fakhri Husein. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.

Albari. (2009). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 13 No. 1,1–13

Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2.

Boediono, B. (2013). "*Pelayanan Prima Perpajakan*". Jakarta: Rineka Cipta.

Devano, Sony dan Rahayu. (2016). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Dewi, P. & Tanudijaya, T. (2023). pengaruh pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 15(1), 79-89

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ilahi, A. A. A., & Arifuddin, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir , 1(1), 25–37

Kesuma. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak". Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12, (2),2016.

Manalu, H.M. and Simbolon, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Green Innovation Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. SEIKO: Journal of Management & Business, 7(1), pp.550-558.

Pranadata, (2022). "Pengaruh pemahaman wajib pajak ,Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu". Universitas Brawijaya Malang, Malang.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Yulianis, N. & Sulistyowati, E. (2021). The Effect Of Financial Literacy, Overconfidence, And Risk Tolerance On Investment Decision. Journal of Economics, Business, and Government Challenges, 4(1), 61-71.